



PUTUSAN

Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **KANG HOKE WIJAYA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 26 September 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Raffles Hills Blok L.1 Nomor 10 RT.002/
RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan
Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu.

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D a n

Dakwaan Kedua.

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;

A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

A t a u

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 39) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 5) yang disita dari Kusrini Purwijanti, S.H.;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 23) yang disita dari Erwin Satuhu;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) yang disita dari Adikahono Wanatjitra;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 10) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 36) yang disita dari Rini Puji Astuti;

Selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 September 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti yang disita dari Rachel Sonya Rahmat berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I Nomor 10 RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA; Dikembalikan kepada PT. HOSION SEJATI melalui saksi Ariel Topan Subagus selaku Direktur PT. HOSION SEJATI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST., tanggal 30 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dari dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdawa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti :

- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 39) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 5) yang disita dari Kusrini Purwijanti, S.H.;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 23) yang disita dari Erwin Satuhu;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) yang disita dari Adikahono Wanatjitra;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 10) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 36) yang disita dari Rini Puji Astuti;

Selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 September 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I Nomor 10 RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA;

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/2019/PT.DKI, tanggal 18 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST, dengan perbaikan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dari Dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut";
 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan Barang bukti :

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS.

- 1) Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 65 tanggal 12 Desember 1989 tentang Turunan Perseroan Terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris A. Kohar, SH, di Surabaya;
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 101 tanggal 19 April 1990 tentang Turunan Perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH, di Surabaya;
- 3) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 275 tanggal 26 September 1990 tentang Perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH, di Surabaya;
- 4) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 93 tanggal 17 Maret 1992 tentang Turunan oleh Notaris A. Kohar, SH, di Surabaya;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



- 5) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 75 tanggal 17 Mei 1993 tentang Turunan Perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH, di Surabaya ;
- 6) Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 8 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Berita Acara RUPS/Pemilik Saham PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Wahid Hasyin, SH di Surabaya;
- 7) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 83 tanggal 29 September 2004 tentang Turunan Pertama Berita Acara Rapat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH, di Surabaya;
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 6 tanggal 27 April 2010 tentang Berita Acara PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Agustina Amalia, SH, di Surabaya;
- 9) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 41 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Reni Darwis, SH, di Tangerang Selatan;
- 10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 03 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Kusri Purwijanti, SH, di Surabaya;
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. HOSION SEJATI dan Akta Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris Kusri Purwijanti, SH, di Surabaya;
- 12) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 18 tanggal 15 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Suyatno, SH, MH, di Surabaya;
- 13) Fotocopy 1 (satu) lembar tanda jadi Nomor : TJ2452 dari KANG HOKE WIJAYA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi Blok L-01 Nomor 10 rumah contoh Luxury cara pembayaran cash keras, tertanggal 31 Desember 2012;
- 14) Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 Nomor 10

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Mandiri sebesar Rp4.313.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta, tanggal 25 Januari 2013;

- 15) Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 Nomor 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta, tanggal 25 Februari 2013;
- 16) Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Perumahan Raffles Hills Cibubur Nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA;
- 17) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI No. Rek. 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2013;
- 18) Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI No. Rek. 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2012;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI No. Rek. 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 11 April 2013;
- 20) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 13 tanggal 11 April 2016 tentang Keterangan Waris Notaris Felicia Imantaka, SH, di Surabaya;
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotocopy 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 13206 Tahun 2006;
- 23) Fotocopy 1 (satu) Bundel perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 13205 Tahun 2006;
- 24) Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat a.n. PT. HOSION SEJATI Nomor Rekening 1200004920687;
- 25) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Asli 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS;
 - b) Asli 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer dengan no. ref. A 458825 tanggal 28 Oktober 2015, berita singkat peminjaman modal, jumlah Rp600.000.000,00;
 - c) Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfer Permata Bank Nomor Rek. 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rek. 012501021566500 Bank BRI Cabang Bali a.n. KANG HOKE WIJAYA berita singkat "Internal-pindah buku";
 - d) Asli 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata Rekening Debit 4106747666 pengirim ARIEL TOPAN SUBAGUS ke Nomor Rek. 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta) keterangan "pemindahan kas internal";
- 26) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Asli 3 (tiga) bundel rekening koran BNI TAPLUS Cabang Kelapa Gading Nomor Rek. 8183609004 mata uang IDR;
 - b) Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rek. 0650339002 Bank BCA Kelapa Gading a.n. KANG HOKE WIJAYA berita "dari bu SUSI";
 - c) Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rek. 2360241818 Bank BCA a.n. KANG HOKE WIJAYA tujuan transaksi PB. Internal HOSION, berita "withdraw kas 200";

- 27) Fotocopy 6 (enam) lembar hasil *screen shoot* percakapan *short message service* (SMS) antara ARIEL TOPAN SUBAGUS dengan KANG HOKE WIJAYA;
- 28) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan Nomor Rek. 3398161688 mata uang IDR;
 - b) Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp5.102.000.100,00 (lima miliar seratus dua juta seratus rupiah) ke Nomor Rek. 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA;
- 29) Fotocopy 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (Besar) Nomor 503/8869.A/436.6.11/2013 PT. HOSION SEJATI tanggal 27 Agustus 2013;
- 30) Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20082015-0080 a.n. SUSIANA tanggal 6 November 2005;
- 31) Fotocopy 2 (dua) lembar Perihal Somasi Pertama Nomor 002/Som/DJLO/III/2018 lampiran copy surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2018 di Jakarta;
- 32) Fotocopy 3 (tiga) lembar Perihal Somasi Terakhir Nomor 004/Som/DJLO/IV/2018 lampiran copy surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 di Jakarta;
- 33) Fotocopy 2 (dua) lembar Perihal Somasi Andrey Sitanggang & Partners Nomor 048/AS-L/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta;
- 34) Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara hari Selasa, tanggal 10 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta ;
- 35) Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Pertemuan II hari Rabu, tanggal 18 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office,

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Jakarta Barat;

- 36) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang sudah diaudit dan *tax clearance* Nomor 007/HS/Jan/2016 tanggal 22 Januari 2016 di Jakarta;
- 37) Fotocopy 2 (dua) lembar surat perihal Undangan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI Nomor P.020R/XI/2017/MTG kepada KANG HOKE WIJAYA pada tanggal 20 November 2017;
- 38) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh ABIGAIL SUNNY SF, EVA SUTINAHWATI, ARIEL TOPAS SUBAGUS, dan LEDIANA pada tanggal 21 Januari 2016 di Surabaya;
- 39) Fotocopy 4 (empat) lembar perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit dari Bank Mandiri Cabang Bintaro kepada PT. HOSION SEJATI Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016 tanggal 29 Maret 2016;

Disita dari KUSRINI PURWIJANTI, S.H.:

- 1) Fotocopy 1 (satu) exemplar Salinan Akte Nomor 03 tanggal 4 Mei 2015 yang telah dilegalisir;
- 2) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0929365, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOSION SEJATI, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dilegalisir;
- 3) Fotocopy 1 (satu) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI tanggal 6 April 2015, yang telah dilegalisir;
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Saham di bawah tangan antara KANG HOGE WIJAYA dengan ARIEL TOPAN SUBAGUS, tanggal 6 April 2015 di Surabaya;
- 5) Fotocopy 2 (dua) lembar salinan KTP SUSIANA, KANG HOGE WIJAYA, dan ARIEL TOPAN SUBAGUS yang telah dilegalisir;

Disita dari ERWIN SATUHU :

- 1) Fotocopy 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah tanggal 23 Februari 2011;

- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : BB-F.JBO/125/2011 tanggal 22 Maret 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Bintaro Utama I Sektor 1 Bintaro Jaya Jakarta Selatan;
- 3) Fotocopy 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman;
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2012;
- 5) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor: BB-F.JBO/0178/201 tanggal 01 Maret 2012;
- 6) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 13 Maret 2012 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman;
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2013;
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor: BB-F.JBO/0267/2013 tanggal 26 Maret 2013;
- 9) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2013 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014;
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : BB-F.JBO/0297/2014 tanggal 25 Maret 2014;
- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2014 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman;
- 13) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : J.015/HS/II/2015/MDRI.BNTR, tanggal 16 Februari 2015 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan;
- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : BB-F.JBO/0364/2015 tanggal 26 Maret 2015;
- 15) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 30 Maret 2015 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman;
- 16) Fotocopy 2 (dua) lembar Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit atas nama PT. HOSION SEJATI Nomor : A.014/HS/III/2016/Mandiri tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan;
- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016, tanggal 29 Maret 2016;
- 18) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 31 Maret 2016 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Mandiri (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta
Sudirman;

- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar Penunjukan Perusahaan Asuransi dan Notaris tanggal 23 Maret 2011 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan;
- 20) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Sertifikat tanggal 13 Maret 2018 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah;
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2017 untuk pengambilan sertifikat untuk Persil Jl. Sumur Batu IV Blok B Nomor 7 Jakarta Pusat;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pemegang Saham tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh KANG HOKE WIJAYA dan ARIEL TOPAN SUBAGUS di atas materai dan stempel PT. HOSION SEJATI ;
- 23) Asli 3 (tiga) lembar rekening koran Pinjaman a.n . PT. HOSION SEJATI Nomor Rekening 1010100320330 periode 1 Januari 2016 s.d. 30 Desember 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah;

Disita dari ADIKAHONO WANATJITRA.

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. HADI SETIADARMA HO dan ELLEN kepada Ir. BUDIONO SANTOSA dan ADIKAHONO WANATJITRA pada tanggal 29 November 2018 di Depok;
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik Nomor 15896 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok Jawa Barat;
- 3) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014, tanggal 24 Juni 2014 di Depok;
- 4) Fotocopy 4 lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar halaman depan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 15896 Depok;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



- b) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 di Depok;
- c) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor (3278) 145978 an. KANG HOKE WIJAYA;
- d) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, nama dan alamat Wajib Pajak an. KANG HOKE WIJAYA, pada tanggal 6 November 2014 di Depok;
- 5) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data SSP, yang bertanda tangan an. MARSINTA DAME TIUR selaku Petugas Peneliti SSP dan ELSY ANDRIKA selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 9 September 2014 di Depok;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp196.045.455,00 pada tanggal 10 Maret 2013;
 - c) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp909.091,00 pada tanggal 11 Maret 2013;
- 6) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi Raffles Hills Cibubur Nomor TJ-2452 untuk pembayaran Blok L-01 Nomor 10 (Rumah Contoh Luxury), cara pembayaran cash, terima dari KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp20.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2012;
 - c) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000045, pada tanggal 15 February 2013 di Depok;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy 6 (enam) lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 31 November 2013 s/d 28 Februari 2013;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 Nomor 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp4 313.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013;
 - c) Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 Nomor 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013;
 - d) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000041, pada tanggal 14 February 2013 di Depok;
 - e) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000042, pada tanggal 14 February 2013 di Depok;
- 8) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 1713/GSSPJ/BA/III/13, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Cibubur, yang di tanda tangani oleh pihak pertama an. Ir. SUGIANTO PANDI dan pihak kedua an. KANG HOKE WIJAYA;
- 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah dan Tanah an. KANG HOKE WIJAYA, yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh pembeli yaitu sdr. KANG HOKE WIJAYA dan Sales Executive PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA;
- 10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Perumahan Raffles Hills Cibubur Nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIA DARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



11) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

- a) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an. KANG HOKE WIJAYA, NIK 3171032609570004 dan RACHEL SONYA RAHMAT, NIK 3271046202790014 serta NPWP Nomor 06.709.085.2-606.000 an. HOKE WIJAYA;
- b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/2013 antara KANG HOKE WIJAYA dengan SONYA RAHMAT tertanggal 19 Maret 2013 di Mangupura, Kabupaten Badung;
- c) Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 327610121 1130011, nama kepala keluarga KANG HOKE WIJAYA, dikeluarkan tertanggal 18 November 2013;

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS.

- 1) Asli 4 (empat) exemplar Kesepakatan Perdamaian antara ARIEL TOPAN SUBAGUS (Pihak Pertama) dengan KANG HOKE WIJAYA (Pihak Kedua) pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2019 di Jakarta;
- 2) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MP SG – ELAC Cc: hoke_wijaya@hosionsejati.com; arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re: Driss: urgent (payment), Wichtigkeit: Hoch tanggal 28 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MP SG – ELAC, Cc: ariel_t_subagus@hosionsejati.com, hoke_wijaya@hosionsejati.com, dan arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re : AW: Driss: Urgent (payment), tanggal 29 Januari 2013;
- 4) 1 (satu) exemplar Printout email, subject: AW: Driss: urgent (payment commission for Indonesia Navy U209) from : Driss.Denguir@L-3com.com To : susiana@hosionsejati.com dan ariel_t_subagus@hosionsejati.com, Cc : hoke_wijaya@hosionsejati.com, tanggal 1 February 2013;
- 5) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807; berita untuk penerima : Mohon Kabar; sejumlah Rp500.000.000,- tanggal 25 Maret 2014;

- 6) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 25 Februari 2014;
- 7) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 0650339002; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 28 Agustus 2013;
- 8) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp1000.000.000,00 tanggal 7 April 2014;
- 9) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlah Rp80.000.000,00 tanggal 8 April 2015;
- 10) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada Bank BCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT. HOSION SEJATI nomor rekening 101010032033; Cek/bilyet giro nomor BG 430893 sejumlah Rp35.512.200,00 tanggal 08 April 2015;

Disita dari RINI PUJI ASTUTI.

- 1) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 31 Desember 2009 s/d 30 November 2018;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Detail rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Nomor Rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 4 Desember 2012 s/d 1 Februari 2018;
- 3) Fotocopy 5 (lima) exemplar Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Nomor Rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 24 Desember 2004;
- 4) Fotocopy 6 (enam) exemplar Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dan Dana Perorangan Bank Mandiri KCP Jembrana Nomor Rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 23 Desember 2004;
- 5) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Jembrana Nomor Rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA periode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018;
- 6) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening 2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp700.000.000,00 pada tanggal 28 Januari 2013;
- 7) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening 2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp250.000.000,00 pada tanggal 08 Februari 2013;
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2013;
- 9) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 1 April 2013;

- 10) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT.GUNUNG SUBUR SENTOTAS nomor rekening 7660135566 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp5.063.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2013;
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp200.000.000,00 pada tanggal 3 Januari 2013;
- 12) Fotocopy 2 (dua) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri dan persyaratan, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp200.000.000,00 pada tanggal 8 Januari 2013;
- 13) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp120.000.000,00 pada tanggal 25 Januari 2013;
- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp100.000.000,00 pada tanggal 28 Januari 2013;
- 15) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp160.000.000,00 pada tanggal 7 Maret 2013;
- 16) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp200.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2013;
- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 120000 4508375 nominal Rp100.000.000,00 pada tanggal 23 Mei 2013;
- 18) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT. HOSION SEJATI Nomor Rekening

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 2 Januari 2013;

19) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI Nomor Rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp2.474.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2013;

20) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI Nomor Rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp2.400.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2013;

21) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI Nomor Rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp3.950.000.000,00 pada tanggal 1 April 2013;

22) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima SUSIANA Nomor Rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp500.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2012 dan Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp70.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2012;

23) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima SUSIANA Nomor Rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp500.000.000,00 pada tanggal 11 April 2013;

24) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima SUSIANA Nomor Rekening

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200004574807 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 120000 4508375, nominal Rp100.000.000,00 pada tanggal 6 Mei 2013 ;

25) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima M. BALADY Nomor Rekening 103000 5306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp1.458.750.000,00 pada tanggal 19 Februari 2013;

26) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima M. BALADY Nomor Rekening 103000 5306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp3.402.000.000,00 pada tanggal 20 Februari 2013;

27) Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dan Form Permintaan Konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 7 Januari 2013;

28) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, Bilyet Giro dan Form Permintaan Konfirmasi, Penerima KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp1.100.000.000,00 pada tanggal 25 Januari 2013;

29) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debet rekening 1200004920687, nominal Euro 28.000 pada tanggal 31 Januari 2013;

30) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



debit rekening 1200004920687, nominal Euro 1.454.000 pada tanggal 14 Februari 2013;

- 31) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp1.400.000.000,00 pada tanggal 28 Feruari 2013;
- 32) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000 pada tanggal 11 April 2013;
- 33) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, bilyet giro dan form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 7 April 2014;
- 34) Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim SUSIANA debit rekening 1230006396362, nominal Euro 100.000,- pada tanggal 11 November 2014;
- 35) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA Nomor Rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit nomor rekening 1200004920687, nominal Euro 144.000 pada tanggal 21 Desember 2012;
- 36) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT.CANTIKA BERKAT SEJATI Nomor Rekening 1420100280949 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA debit nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri,
nominal Rp1.400.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I No. 10
RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok
Propinsi Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA.

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana
Pencucian Uang seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam
Dakwaan Kedua maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada
Terdakwa KANG HOKE WIJAYA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2020/PN
Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2020, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid/2020/PN
Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Penasihat Hukum
Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020
bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2020 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada tanggal 24 Januari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2020 dari Penasihat
Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai
Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 3 Februari 2020;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan setidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perkara ini adalah masalah perdata, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



“Penggelapan dalam jabatan”;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menampung keuntungan dari PT. Hosion Sejati, Terdakwa selaku Komisaris bersama-sama dengan Susiana selaku Direktur, membuka rekening perusahaan PT. Hosion Sejati dalam mata uang Euro di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi, dengan ketentuan bahwa penarikan dapat dilakukan dengan salah satu dari kedua *specimen* tanda tangan dilengkapi yang stempel perusahaan;
 - b. Bahwa dengan adanya ketentuan penarikan tersebut, maka harus ada stempel perusahaan, artinya penarikan uang dari rekening perusahaan dapat dilakukan, baik oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Hosion Sejati maupun oleh Susiana dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Hosion Sejati, sehingga tidak dapat dibenarkan Terdakwa bertanda tangan sebagai pribadi, subyek hukum yang mandiri untuk melakukan penarikan atau pemindahbukuan;
 - c. Bahwa jika Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uangnya ataupun menuntut pembagian deviden, dengan alasan Terdakwa sebagai pemilik saham perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) maka jalur yang dapat ditempuh adalah meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehingga tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Susiana mengambil atau memindah bukukan dana perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa;
 - d. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan telah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Ariel Topan Subagus, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada pembuktian tentang hal tersebut;
3. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan tidak

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan uang PT. Hosion Sejati yang dipindahbukukan ke rekening Terdakwa, antara lain untuk membeli rumah di Perumahan Raffles Hills seharga Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah) sesuai daftar barang bukti Nomor 13 s/d Nomor 16 (barang bukti yang disita dari Ariel Topan Subagus) dan Nomor 8 s/d Nomor 10 (barang bukti yang disita dari Adikahono Wanatjitra). Selain itu Terdakwa melakukan beberapa transfer dari rekening perusahaan PT. Hosion Sejati ke rekening Terdakwa sesuai daftar barang bukti Nomor 17 s/d. Nomor 19 (barang bukti yang disita dari Ariel Topan Subagus), kemudian melakukan transfer dari rekening Terdakwa tersebut ke rekening Terdakwa lainnya sesuai daftar barang bukti Nomor 6 s/d Nomor 9 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), melakukan transfer dari rekening Terdakwa ke rekening pihak lainnya sesuai daftar barang bukti Nomor 10 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), dan melakukan pula pembayaran penarikan tunai sesuai barang bukti Nomor 11 s/d Nomor 17 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/2019/PT.DKI, tanggal 18 Desember 2019 yang memperbaiki

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST., tanggal 30 September 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/2019/PT.DKI, tanggal 18 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST., tanggal 30 September 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 39) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 5) yang disita dari Kusrini Purwijanti, S.H.;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 23) yang disita dari Erwin Satuhu;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) yang disita dari Adikahono Wanatjitra;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 10) yang disita dari Ariel Topan Subagus;
- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 36) yang disita dari Rini Puji Astuti;

Selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/2019/PT.DKI, tanggal 18 Desember 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I Nomor 10 RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; Dikembalikan kepada PT. Hosion Sejati melalui saksi Ariel Topan Subagus selaku Direktur PT. Hosion Sejati;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

T.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)